



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 269 K/10/MEM/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 138 K/12/MEM/2019 TENTANG FORMULA HARGA
MINYAK MENTAH INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kesinambungan perhitungan harga minyak mentah Indonesia dan seiring dengan perkembangan kondisi penjualan jenis minyak mentah utama di pasar internasional, perlu menyesuaikan beberapa formula Jenis Minyak Mentah Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 138 K/12/MEM/2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 892);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 138 K/12/MEM/2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 138 K/12/MEM/2019 TENTANG FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 138 K/12/MEM/2019 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufran Asrofi
NIP 19601015 19810 3 1002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 269 K/10/MEM/2019
 TANGGAL : 31 Desember 2019
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 138 K/12/MEM/2019
 TENTANG FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
A. MINYAK MENTAH UTAMA INDONESIA	
01. S L C	DATED BRENT ± ALPHA SLC
02. ARJUNA	DATED BRENT ± ALPHA ARJUNA
03. ATAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATAKA
04. DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI
05. BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA
06. SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE
07. BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP
B. MINYAK MENTAH INDONESIA LAINNYA PERMANEN	
08. A N O A	ATAKA + US\$ 0.40/bbl
09. ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE
10. BEKAPAI	ATAKA
11. BELANAK	ARJUNA - US\$ 4.96/bbl
12. BENTAYAN	SLC - US\$ 1.96/bbl
13. BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA - US\$ 2.00/bbl
14. BULA	DURI - US\$ 0.50/bbl
15. BUNYU	SLC
16. CAMAR	ARJUNA + US\$ 0.38/bbl
17. CEPU	ARJUNA - US\$ 4.64/bbl
18. CINTA	SLC - US\$ 1.71/bbl
19. GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$ 0.19/bbl
20. GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	BRC - US\$ 0.26/bbl
21. HANDIL MIX	ARJUNA + US\$ 0.15/bbl
22. JAMBI	SLC + US\$ 0.19/bbl
23. JATIBARANG	SLC
24. JENE/PENDOPO	SLC
25. KAJI/MATRA	SLC + US\$ 0.40/bbl
26. KERAPU	BELIDA - US\$ 0.34/bbl
27. KETAPANG	ARJUNA + US\$ 1.84/bbl
28. KLAMONO	DURI - US\$ 0.50/bbl
29. KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	ARJUNA - US\$ 1.74/bbl
30. KONDENSAT SAMPANG	81.5% x ARJUNA/bbl
31. KONDENSAT TANGGUH	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 4.52/bbl
32. LALANG	SLC + US\$ 0.05/bbl
33. LANGSA	ATAKA - US\$ 0.40/bbl
34. LIRIK	SLC - US\$ 0.11/bbl
35. MADURA/POLENG	ARJUNA + US\$ 0.13/bbl
36. MNGOEPEH	SLC + US\$ 0.19/bbl
37. MESLU	ATAKA - US\$ 3.17/bbl
38. MUDI MIX**	ARJUNA - US\$ 0.30/bbl
39. NSC/KATAPA/ARBEI	ATAKA - US\$ 0.11/bbl
40. PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 0.75/bbl
41. PAM.JUATA/SANGA2 MIX/MAMBURUNGAN	SLC + US\$ 0.10/bbl
42. PANGKAH	ARJUNA - US\$ 1.30/bbl
43. RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$ 0.19/bbl
44. RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$ 0.10/bbl
45. SANGATTA	SLC
46. SELAT PANJANG	SLC
47. SEPINGGAN YAKIN MIX	ARJUNA
48. SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 1.94/bbl
49. TANJUNG	SLC + US\$ 0.19/bbl
50. TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	ARJUNA - US\$ 1.53/bbl
51. TIACA	DURI - US\$ 3.00/bbl
52. UDANG	SLC + US\$ 0.08/bbl
53. WALIO MIX***	ARJUNA - US\$ 2.05/bbl
54. WEST SENO BANGKA MIX	ATAKA - US\$ 0.68/bbl
55. WIDURI	SLC - US\$ 1.16/bbl

Keterangan:

*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka

**) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati

***) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi, dan Salawati

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum,



Hufri Asrofi
 NIP. 19601015 19810 3 1002